



PUTUSAN

Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, alamat Xxxxxxxxxx, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sofyan Anwar Sarjana Hukum**, advokat yang berkantor di Griya Cilengkrang Indah, Jalan Cilengkrang I km.3,3 No.8 Bandung, berdomisili elektronik di sofyananwar@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3223/Adv/IX/2021 tanggal 02 September 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, alamat dengan alamat Rumah H. Deden Nuryadin (Ketua RW. 04), Xxxxxxxxxx, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 31 Agustus 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada **tanggal 9 September 2012**, PENGGUGAT telah melaksanakan pernikahan dengan TERGUGAT di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan memenuhi Syarat Rukun Nikah, sebagaimana tercatat pada **Kutipan Akta Nikah No : 829/62/IX/2012 tertanggal 10 September 2012 ;**
2. Bahwa selama Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 04-01-2012 (Usia 9 Tahun) ;
 - XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 08-04-2019 (Usia 2 Tahun).
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal ditempat kediaman bersama yang beralamat di Kampung Sindangsari, RT/RW. 001/011, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, namun sekarang sudah pisah rumah ;
4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2016, Penggugat sudah merasa tidak bahagia dengan kehidupan rumahtangganya, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan Percekcokan terus menerus, **sehingga puncak dari pertengkaran tersebut yaitu terjadi pada bulan Mei 2021 atau 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah ;**
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta keinginan PENGGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT adalah hal-hal sebagaimana berikut :

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa TERGUGAT tidak pernah menghargai dan menghormati kedudukan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT sering mengalami penderitaan lahir dan batin ;
- Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi secara lahir kepada Penggugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri/pisah ranjang sejak bulan Mei 2021 s/d sekarang atau 3 (tiga) bulan lamanya.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan warohmah** sebagaimana yang dikehendaki di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

8. Bahwa dalam rangka merukunkan/mendamaikan kembali rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka telah dilakukan musyawarah, tetapi tidak menemui jalan keluarnya atau solusinya untuk mendamaikan kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT berkeinginan mengajukan gugatan agar pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 09-09-2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No : **829/62/IX/2012 tertanggal 10 September 2012** diputuskan karena perceraian sesuai dengan **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya ;
2. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sughro dari TERGUGAT (XXXXXXXXXX) kepada PENGGUGAT (XXXXXXXXXX.) ;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau,

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 06 September 2021 dan tanggal 15 September 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Sofyan Anwar Sarjana Hukum, advokat yang berkantor di Griya Cilengkrang Indah, Jalan Cilengkrang I km.3,3 No.8 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3223/Adv/IX/2021 tanggal 02 September 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 220/2003/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 829/62/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Babakan Stasion RT. 003 RW. 004 Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Sindangsari, RT/RW. 001/011, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Dipatiukur No. 126 RT. 03 RW. 03 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai suami Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Sindangsari, RT/RW. 001/011, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu hingga sekarang;

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Sofyan Anwar Sarjana Hukum, advokat yang berkantor di Griya Cilengkrang Indah, Jalan Cilengkrang I km.3,3 No.8 Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3223/Adv/IX/2021 tanggal 02 September 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1)

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah paman Penggugat dan suami Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat sebagai seorang suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَبِيكَ أَنْ يَتَّخِذَ لَكَ نِكَاحًا غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ إِذْ كُنْتَ أُمَّةً مُسْلِمًا وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَافِقٌ لِمَنْ عَصَى

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

- Relas : Rp. 20.000,00

Panggilan I

- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 260.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)